



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0107/Pdt.P/2015/MS.Bna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur/lahir 55 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kota Banda Aceh, disebut Pemohon I ;

Pemohon II, umur/lahir 29 tahun, pendidikan S-1, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kota Banda Aceh, disebut Pemohon II ;

Pemohon III, umur/lahir 28 tahun, pendidikan D-III, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, alamat di ota Banda Aceh, disebut Pemohon III ;

Pemohon IV, umur/lahir 23 tahun, pendidikan D-III, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat di Kota Banda Aceh, disebut Pemohon IV selanjutnya disebut para Pemohon ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tanggal 2 Juli 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor register 0107/Pdt.P/2015/MS.Bna tanggal 3 Juli 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 hal. PENETAPAN No.0107/Pdt.P/2015/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2015 telah meninggal dunia bernama Almarhum(suami Pemohon I, ayah kandung Pemohon II s.d IV) di rumah sakit Harapan Bunda Kota Banda Aceh karena sakit ;
2. Bahwa dalam perkawinan alm. Mahmud Kaoy bin Tgk. Kaoy dengan Pemohon I (Pemohon I) telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - Pemohon II (Pemohon II) ;
 - Pemohon III (Pemohon III) ;
 - Pemohon IV (Pemohon IV) ;
3. Bahwa ayah kandung Mahmud Kaoy bin Tgk. Kaoy yang bernama Tgk. Kaoy telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan ibu kandungnya yang bernama Hamamah juga sudah meninggal dunia pada tahun 2006 di Gampong Bluek Ulee Birah, Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie ;
4. Bahwa setelah meninggal dunia Mahmud Kaoy bin Tgk. Kaoy, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - a. Pemohon Ibinti Tgk. Husin (Pemohon I/ isteri) ;
 - b. Pemohon II (Pemohon II/ anak perempuan Kandung) ;
 - c. Pemohon III (Pemohon III/ anak perempuan Kandung) ;
 - d. Pemohon IV (Pemohon IV/ anak laki-laki Kandung);
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris untuk keperluan penarikan uang tabungan pada Bank BRI Kanca Banda Aceh nomor Rek. 0037-01-002835-50-1, BRI KK Gedung Keuangan Banda Aceh nomor Rek. 1311-01-000044-53-7, BRI Unit Merduati Banda Aceh nomor Rek. 3907-01-004886-53-6 dan pengurusan Taspen atas nama Almarhum untuk atas nama para Pemohon selaku ahli warisnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Bapak Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syar'iyah Banda Aceh, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Almarhum pada tanggal 31 Mei 2015 di rumah sakit Harapan Bunda Kota Banda Aceh karena sakit;
3. Menetapkan :
 - a. Pemohon Ibinti Tgk. Husin (Pemohon I/ isteri) ;
 - b. Pemohon II (Pemohon II/ anak perempuan Kandung) ;
 - c. Pemohon III (Pemohon III/ anak perempuan Kandung) ;
 - d. Pemohon IV (Pemohon IV/ anak laki-laki Kandung) sebagai ahli waris dari almarhum Almarhum;
- 4 Menetapkan para Pemohon/ahli waris tersebut untuk dapat mengurus keperluan penarikan uang tabungan pada Bank BRI Kanca Banda Aceh nomor Rek. 0037-01-002835-50-1, BRI KK Gedung Keuangan Banda Aceh nomor Rek. 1311-01-000044-53-7, BRI Unit Merduati Banda Aceh nomor Rek. 3907-01-004886-53-6 dan pengurusan Taspen atas nama Almarhum untuk atas nama para Pemohon selaku ahli warisnya ;
- 5 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
- 6 Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, namun ada perbaikan identitas Pemohon III pekerjaannya honor pada SMA Insyafuddin dan identitas Pemohon IV pekerjaannya tidak ada (belum bekerja), selebihnya tidak ada perubahan lagi ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 (Sa'adah), Pemohon II (Rika Mardayanti), Pemohon III (Demi Rosmaidar), Pemohon IV (Imam Saputra) semuanya bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi kode P.1 ;
2. Potokopi duplikat kutipan akta nikah nomor 14/2/III/1985 tanggal 2 Maret 1985 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi kode P.2 ;
3. Potokopi surat Keterangan meninggal dunia atas nama Mahmud Kaoy nomor 474.3/18/2015 tanggal 12 Juni 2015 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi kode P.3 ;
4. Surat Keterangan Ahli Waris nomor 474.3/10/2015 tanggal 22 Juni 2015 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi kode P.4 ;

B. Bukti saksi-saksi :

1. Hasmy bin bin Ibnu Hasan, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon dan kenal pula dengan suami Pemohon I bernama Mahmud Kaoy namun ia telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2015 karena sakit jantung ;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan suaminya Mahmud Kaoy telah mempunyai 3 orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi kedua orang tua Mahmud Kaoy sudah lama meninggal dunia dan ahli waris yang ditinggalkan adalah Pemohon I dan 3 orang anaknya ;
 - Bahwa Mahmud Kaoy tidak ada isteri lain selain dari Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris saksi tidak tahu maksudnya untuk digunakannya ;
- 2. T.Mawardi bin T.Damanhuri, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon dan kenal pula dengan suami Pemohon I bernama Mahmud Kaoy dan Mahmud Kaoy telah meninggal dunia sekitar bulan Mei 2015 karena sakit jantung ;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan suaminya Mahmud Kaoy telah mempunyai 3 orang anak yaitu Rika Mardayanti, Pemohon III dan Imam Saputra ;
 - Bahwa setahu saksi kedua orang tua Mahmud Kaoy sudah lama meninggal dunia dan ahli waris yang ditinggalkan adalah Pemohon I dan 3 orang anaknya ;
 - Bahwa Mahmud Kaoy tidak ada isteri lain selain dari Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai ;

- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris saksi tidak tahu maksudnya untuk digunakannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan dan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini dipandang sudah cukup dan hal ikhwal telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tertera

Halaman 5 dari 8 hal. PENETAPAN No.0107/Pdt.P/2015/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam permohonannya, dalil-dalil tersebut dapat dijadikan dasar permohonan para Pemohon sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan akan digunakan untuk penarikan uang tabungan pada Bank BRI Kanca Banda Aceh nomor Rek. 0037-01-002835-50-1, BRI KK Gedung Keuangan Banda Aceh nomor Rek. 1311-01-000044-53-7, BRI Unit Merduati Banda Aceh nomor Rek. 3907-01-004886-53-6 dan pengurusan Taspen atas nama Almarhum untuk atas nama para Pemohon selaku ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 s.d P.4 dan keterangan saksi-saksi, antara bukti yang satu dengan bukti lainnya saling bersesuaian dan kuat menguatkan dengan demikian terbukti telah meninggal dunia Almarhum(suami Pemohon I, ayah kandung Pemohon II s.d IV) di rumah sakit Harapan Bunda Kota Banda Aceh pada tanggal 31 Mei 2015 karena sakit jantung dengan meninggalkan 4 orang ahli warisnya yaitu 1. Pemohon Ibinti Tgk.Husin (Pemohon I/ isteri), 2. Pemohon II (Pemohon II/ anak perempuan Kandung), 3. Pemohon III (Pemohon III/ anak perempuan Kandung) dan 4. Pemohon IV (Pemohon IV/ anak laki-laki Kandung) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Vuluntair maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan telah meninggal dunia Almarhum pada tanggal 31 Mei 2015 di rumah sakit Harapan Bunda Kota Banda Aceh karena sakit;
3. Menetapkan :
 - a. Pemohon (Pemohon I/ isteri) ;
 - b. Pemohon II (Pemohon II/ anak perempuan Kandung) ;
 - c. Pemohon III (Pemohon III/ anak perempuan Kandung) ;
 - d. Pemohon IV (Pemohon IV/ anak laki-laki Kandung) sebagai ahli waris dari almarhum Almarhum;
4. Menyatakan para Pemohon/ahli waris tersebut untuk dapat mengurus keperluan penarikan uang tabungan pada Bank BRI Kanca Banda Aceh nomor Rek. 0037-01-XXXXXX-XX-X, BRI KK Gedung Keuangan Banda Aceh nomor Rek. 1311-01-XXXXXX-XX-X, BRI Unit Merduati Banda Aceh nomor Rek. 3907-01-XXXXXX-XX-X dan pengurusan Taspem atas nama Almarhum untuk atas nama para Pemohon selaku ahli warisnya ;
5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Syaawal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Mahdy Usman,SH. selaku Ketua Majelis, Drs.H. Salmadi Samad dan H.Rosmani Daud, S.Ag. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut yang turut bersidang serta dibantu oleh Dra.Amatal Halim, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 hal. PENETAPAN No.0107/Pdt.P/2015/MS.Bna.



Drs.H. Salmadi Samad.
Hakim Anggota,

Drs. Mahdy Usman,S.H.

H.Rosmani Daud, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra.Amatal Halim.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;